



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan N. Daulay No. Telp. (0631) - 371436 Pandan 22611

IZIN OPERASIONAL
SATUAN PENDIDIKAN DASAR

Nomor : 004, /DPMPTSP, /IZIN-SDS, / IX, /2020

Diberikan kepada

Lembaga Pendiri : Persyarikatan Muhammadiyah

Nama Sekolah : **SD.MUHAMMADIYAH LADANG TENGAH**

Alamat Sekolah : Desa Ladang Tengah Kecamatan Andam Dewi
Kabupaten Tapanuli Tengah

Kepala Sekolah : Nurhusna, S.Pd.I,S.Pd.SD

Jenis Pendidikan : Formal

Biaya : **G R A T I S**

Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Dasar (Sekolah Dasar) yang telah dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Tengah berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan No. 800/2045/IX/2020 tanggal 21 September 2020 tentang Rekomendasi. Izin Operasional Satuan Pendidikan Dasar (Sekolah Dasar) berlaku selama 5 (lima) Tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.

BERLAKU SAMPAI DENGAN
25 SEPTEMBER 2025



Ditetapkan di : Pandan
Pada tanggal : 25 September 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TAPANULI TENGAH



Grs. **ERWIN MARPAUNG**
PENBINA UTAMA MUDA
NIP. 19631031 199203 1 002

Tembusan :

1. Bupati Tapanuli Tengah sebagai laporan, di Pandan
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah, di Pandan